



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i1>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Tata Kelola Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Gorontalo

Mohamad Rizki Lagata<sup>1\*</sup>, Arifin Tahir<sup>2</sup>, Rustam Tohopi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, [rizkilagata9@gmail.com](mailto:rizkilagata9@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, [arifin\\_tahir@ung.ac.id](mailto:arifin_tahir@ung.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, [rustam@ung.ac.id](mailto:rustam@ung.ac.id)

\*Corresponding Author: [rizkilagata9@gmail.com](mailto:rizkilagata9@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to analyze and describe (1) the governance of Civil Society Organization (CSO) oversight at the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) of Gorontalo Province, and (2) the principles of good governance in the oversight of CSOs at the same agency. This study employs a qualitative approach with a descriptive research method; data collection procedures included observations and interviews with informants. The data analysis technique used was the Miles and Huberman interactive model. The results indicate that: (1) The governance of CSO oversight at the National Unity and Politics Agency of Gorontalo Province has been functioning reasonably well. However, in terms of budgeting (planning), limited funding remains a fundamental constraint in the implementation of the Integrated Team (TIMDU) oversight. The lack of specific budget allocations has resulted in inconsistent monitoring, evaluation, and cross-sectoral coordination. This condition makes it difficult for TIMDU to fulfill its role as an efficient and effective governance instrument. (2) Regarding the principles of good governance and the formation of TIMDU for CSO oversight, the sub-optimal implementation of the team and budget constraints have weakened key governance principles such as transparency, accountability, participation, efficiency, and effectiveness. Consequently, CSO oversight in Gorontalo tends to remain administrative and formalistic, failing to foster healthy, constructive organizations that contribute to social stability. Therefore, it is essential to strengthen institutional capacity and optimize the role of the CSO Integrated Team to improve the effectiveness of oversight and the development of CSOs in the region.*

**Keywords:** *Governance, Oversight, Civil Society Organizations, KESBANGPOL, Gorontalo*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan (1) tata kelola pengawasan organisasi masyarakat (OMS) di Badan Persatuan Nasional dan Politik Provinsi Gorontalo, (2) prinsip-prinsip tata kelola yang baik pengawasan organisasi masyarakat (OMS) di Badan Kesatuan Nasional dan Politik Provinsi Gorontalo. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dan prosedur penelitian yang dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan informan. Teknik analisis

data yang digunakan adalah analisis interaktif model miles dan huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tata kelola pengawasan organisasi masyarakat (OMS) di Badan Kesatuan Nasional dan Politik Provinsi Gorontalo telah berjalan cukup baik. Namun, dalam aspek penganggaran (perencanaan), keterbatasan anggaran menjadi kendala mendasar dalam pelaksanaan pengawasan TIMDU. Minimnya alokasi dana khusus menyebabkan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi lintas sektor tidak dilakukan secara konsisten. Kondisi ini menyulitkan TIMDU untuk menjalankan perannya sebagai instrumen tata kelola yang efisien dan efektif. (2) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pembentukan (TIMDU) pengawasan organisasi masyarakat di Persatuan Nasional dan Politik Provinsi Gorontalo. Penerapan TIMDU yang tidak optimal dan kendala anggaran berimplikasi pada lemahnya prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efisiensi dan efektivitas. Akibatnya, pengawasan OMS di Gorontalo masih cenderung bersifat administratif dan formalistik, tidak mampu mendorong terciptanya organisasi masyarakat yang sehat, konstruktif, dan berkontribusi terhadap stabilitas sosial. Oleh karena itu, perlu penguatan kapasitas kelembagaan dan optimalisasi peran Tim Terpadu OMS dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengembangan OMS di daerah.

**Kata Kunci:** Tata Kelola, Pengawasan, Organisasi Masyarakat, KESBANGPOL, Gorontalo

## PENDAHULUAN

Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik telah menjadi pedoman normatif, praktik di lapangan masih menunjukkan kesenjangan karena lemahnya penegakan hukum, praktik pengabdian kepada masyarakat, dan rendahnya profesionalisme birokrasi. Kondisi ini berdampak pada berbagai aspek tata kelola, termasuk pengawasan Organisasi Masyarakat (OMS).

OMS memiliki peran strategis sebagai bagian dari masyarakat sipil yang menjembatani aspirasi masyarakat dan mendorong partisipasi publik dalam pembangunan nasional. Menggunakan perspektif teori peran oleh Biddle dan Thomas (1966), OMS dipandang sebagai entitas sosial yang memiliki harapan, norma, dan tuntutan kinerja tertentu dari lingkungannya. Oleh karena itu, keberadaan dan kegiatan OMS memerlukan pengawasan yang tepat agar tetap sejalan dengan kepentingan umum dan peraturan yang berlaku.

Peraturan mengenai pengembangan dan pengawasan OMS telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan diperkuat dengan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017. Peraturan ini menekankan bahwa pengawasan harus kolaboratif dan terstruktur, melibatkan pemerintah, aparat keamanan, masyarakat, dan OMS itu sendiri. Pengawasan meliputi kegiatan pemantauan, evaluasi dokumen, dan tindakan korektif jika ditemukan pelanggaran ketertiban umum dan ketentuan hukum.

Di Provinsi Gorontalo, Badan Persatuan Nasional dan Politik (Kesbangpol) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk pembinaan, verifikasi, dan pengawasan ormas. Namun, berbagai kendala masih dihadapi, seperti pelaporan tahunan OMS yang lemah, tidak adanya pelaporan perubahan manajemen, dan penggunaan dana hibah yang tidak produktif. Selain itu, banyak OMS yang tidak memiliki sekretariat permanen, sehingga sulit untuk melakukan pemantauan administrasi dan faktual.

Tata kelola pengawasan organisasi masyarakat sipil (OMS) yang dilakukan oleh Badan Persatuan Nasional dan Politik (Kesbangpol) merupakan bagian integral dari praktik administrasi publik, khususnya di bidang kebijakan publik, pelayanan publik, dan tata kelola partisipatif. Dalam pendekatan administrasi publik modern, praktik pemerintahan tidak hanya

berorientasi pada *komando dan kontrol hierarkis*, tetapi juga membutuhkan kolaborasi multi-stakeholder dalam menanggapi kompleksitas permasalahan sosial (Ansell & Gash, 2021).

Pembentukan Tim Terpadu (TIMDU) sebenarnya merupakan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan elemen keamanan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan TIMDU di Gorontalo belum optimal karena keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi, dan kurangnya mekanisme kerja yang terstruktur. Akibatnya, fungsi pengawasan berjalan tidak konsisten dan hanya aktif pada saat-saat tertentu.

Berdasarkan berbagai tantangan tersebut, penelitian ini berfokus pada kajian tata kelola pengawasan OMS oleh Provinsi Gorontalo Kesbangpol. Evaluasi diarahkan pada proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat kolaborasi lintas sektoral, dan memastikan peran OMS tetap konstruktif dalam menjaga kerukunan sosial dan mendukung pembangunan daerah.

## METODE

Penelitian ini dilakukan di Badan Persatuan Nasional dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses pengumpulan data, pembinaan, dan pengawasan organisasi masyarakat (OMS). Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat implementasi kebijakan terkait verifikasi OMS, penyaluran hibah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan OMS di tingkat provinsi. Penelitian dilakukan selama tiga bulan, dari Juli hingga September 2025, meliputi tahapan persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami proses pengawasan OMS secara mendalam berdasarkan perspektif aktor, dinamika kelembagaan, dan praktik tata kelola kolaboratif yang terjadi di lapangan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk secara sistematis mendeskripsikan bagaimana kebijakan pengawasan diimplementasikan, faktor pendukung dan penghambatnya, dan interaksi antar aktor dalam pelaksanaannya.

Pendataan dilakukan melalui empat teknik utama, yaitu observasi partisipatif pasif, wawancara mendalam dengan pejabat struktural dan staf teknis, studi dokumentasi regulasi dan laporan pengawasan, dan FGD dengan perwakilan organisasi penerima hibah. Informan penelitian dipilih secara sengaja, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses pengawasan. Semua data yang dikumpulkan dicatat, ditranskripsikan, dan dikategorikan untuk dianalisis sesuai dengan tema penelitian.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang mencakup pengurangan data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Validitas data diperiksa melalui triangulasi teknik dan sumber, serta konfirmasi untuk memastikan objektivitas temuan. Melalui prosedur ini, penelitian menghasilkan gambaran yang valid tentang tata kelola pengawasan OMS dan praktik kolaboratif antara Kesbangpol, OMS, dan pemangku kepentingan lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi mekanisme tata kelola (TIMDU) untuk pengawasan organisasi masyarakat di Persatuan Nasional dan Politik Provinsi Gorontalo**

Penerapan mekanisme tata kelola pembentukan Tim Terpadu (TIMDU) untuk pengawasan organisasi masyarakat (OMS) di Provinsi Gorontalo merupakan langkah strategis untuk memastikan ketertiban, kepatuhan hukum, dan stabilitas sosial dalam kegiatan OMS. TIMDU dibentuk berdasarkan mandat regulasi, seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017

tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang menegaskan peran pemerintah pusat dan daerah dalam membina dan mengawasi. Dalam konteks Gorontalo, Kesbangpol merupakan lembaga penggerak utama, yang berfungsi sebagai koordinator lintas sektor dalam memastikan bahwa setiap organisasi kemasyarakatan terdaftar, beroperasi sesuai ketentuan, dan tidak menyimpang dari tujuan awal pendiriannya.

Selanjutnya, tata kelola pembentukan TIMDU dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan, koordinasi, dan penyusunan peraturan teknis. Perencanaan melibatkan identifikasi kebutuhan pengawasan OMS di wilayah tersebut, termasuk jumlah, jenis, dan potensi masalah yang ditimbulkan. Koordinasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti aparat keamanan, perangkat daerah terkait, dan tokoh masyarakat. Penyusunan peraturan teknis difokuskan pada tata cara pendaftaran, pemantauan, dan evaluasi kegiatan OMS, sehingga TIMDU memiliki basis operasional yang kuat dan legalitas yang jelas.

Dalam pelaksanaannya, TIMDU bekerja dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi diwujudkan dengan keterbukaan data dan informasi mengenai status legalitas dan kegiatan ormas. Akuntabilitas dilaksanakan melalui pelaporan rutin, evaluasi kinerja, dan mekanisme akuntabilitas jika terjadi pelanggaran atau kelemahan dalam pengawasan. Sementara itu, partisipasi diwujudkan dengan melibatkan ormas itu sendiri sebagai mitra dalam pembinaan, bukan semata-mata sebagai objek pengawasan. Dengan pendekatan ini, TIMDU tidak hanya berfungsi secara represif, tetapi juga preventif dan edukatif.

Namun, penerapan tata kelola TIMDU di Gorontalo masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala dalam melakukan pengawasan menyeluruh terhadap ratusan ormas yang beroperasi di berbagai kabupaten/kota. Selain itu, kurangnya koordinasi yang konsisten antar institusi terkadang mengarah pada tindakan reaktif daripada pencegahan. Oleh karena itu, perlu penguatan kapasitas TIMDU melalui pelatihan, optimalisasi teknologi informasi untuk pendataan organisasi massa, dan peningkatan anggaran pemantauan.

Secara keseluruhan, penerapan mekanisme tata kelola TIMDU yang diawasi oleh OMS di Provinsi Gorontalo Kesbangpol mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kehidupan sosial masyarakat. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan setiap organisasi massa dapat berfungsi sebagai pilar demokrasi yang konstruktif, menjaga kerukunan sosial, dan mendukung pembangunan daerah. Perbaikan berkelanjutan dalam sistem pengawasan akan semakin memperkuat peran TIMDU sebagai garda terdepan dalam mencegah potensi konflik sosial dan menjaga stabilitas politik di Provinsi Gorontalo.

Hasil dari masing-masing sub fokus pada penyelenggaraan pembinaan pemerintahan (TIMDU) organisasi masyarakat di Badan Persatuan Nasional dan Politik Provinsi Gorontalo dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Perencanaan penganggaran**

Perencanaan penganggaran merupakan aspek mendasar dalam implementasi tata kelola pembentukan Tim Terpadu (TIMDU) untuk pengawasan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi Gorontalo oleh Kesbangpol. Pada tahap ini, Kesbangpol harus mampu menyusun proyeksi kebutuhan anggaran yang realistis berdasarkan jumlah OMS yang terdaftar, wilayah pengawasan, dan kompleksitas potensi permasalahan sosial yang mungkin muncul. Anggaran yang disusun tidak hanya difokuskan pada kegiatan administrasi, tetapi juga mencakup biaya pemantauan lapangan, sosialisasi regulasi, dan penguatan kapasitas anggota TIMDU melalui pelatihan dan workshop. Dengan perencanaan anggaran yang jelas, kegiatan TIMDU dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

Selain itu, penganggaran juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dalam tata kelola. Kepolisian Provinsi Gorontalo wajib mengelola dana pengawasan OMS secara transparan sehingga dapat bertanggung jawab kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Transparansi dalam alokasi anggaran ini akan meningkatkan kepercayaan publik, sekaligus mencegah kesan bahwa TIMDU hanya formalitas. Oleh karena itu, proses penganggaran harus melalui mekanisme partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti aparat keamanan, perangkat daerah terkait, dan perwakilan masyarakat sipil, sehingga kebutuhan di lapangan dapat diakomodir dengan baik.

Namun, dalam praktiknya, perencanaan penganggaran TIMDU di Gorontalo sering menghadapi keterbatasan, baik dari segi jumlah dana yang dialokasikan maupun prioritas kebijakan pemerintah daerah. Keterbatasan anggaran ini berimplikasi pada terbatasnya jangkauan pemantauan OMS di seluruh kabupaten/kota, sehingga pengawasan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan, misalnya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pendataan digital ormas, serta advokasi kepada pemerintah daerah agar alokasi anggaran dapat ditingkatkan pada periode perencanaan berikutnya. Dengan demikian, perencanaan penganggaran yang matang menjadi kunci bagi TIMDU Provinsi Gorontalo Kesbangpol dalam mewujudkan pengawasan organisasi massa yang efektif dan berkelanjutan.

Secara teoritis, hal ini sejalan dengan konsep Teori Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang dikemukakan oleh UNDP (2018) dan diperkuat oleh Sedarmayanti (2020), yang menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran publik. Dalam konteks ini, Kesbangpol melalui TIMDU diharapkan mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut untuk memastikan bahwa setiap dana yang digunakan benar-benar mendukung pencapaian tujuan pengawasan organisasi massa secara maksimal.

Hasil ini sesuai dengan pendapat St. Fatmawati et al. (2023), bahwa salah satu kendala pengawasan OMS adalah tidak semua OMS terdaftar dan regulasi daerah kurang spesifik, yang menunjukkan bahwa pengawasan seringkali kurang efektif karena kurangnya formalitas atau aspek regulasi yang jelas. Hal lainnya sejalan dengan pendapat Sukma Aditya Ramadhan (2022), yaitu mengkaji pembinaan dan pengawasan Kesbangpol terhadap organisasi massa, menyebutkan pembentukan Tim Pengawasan Terpadu OMS, dan mengungkapkan bahwa meskipun lembaga telah terbentuk, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh seberapa baik regulasi tersebut diimplementasikan dan kapasitas sumber daya dan perencanaan (budgeting).

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan implementasi tata kelola pembentukan pengawasan TIMDU ormas di Dinas Kesbangpol Provinsi Gorontalo dilakukan melalui serangkaian kegiatan terstruktur. Tahap pertama adalah pendataan dan verifikasi organisasi massa, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum memiliki legalitas. Proses ini penting untuk memastikan keberadaan OMS sesuai dengan peraturan yaitu UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat dan Permendagri No. 56 Tahun 2017. Dalam praktiknya, Kesbangpol bersama TIMDU melakukan pemantauan administrasi dan lapangan untuk mengidentifikasi kegiatan OMS, memastikan bahwa program kerjanya sesuai dengan tujuan awal pendirian, dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Tahap selanjutnya adalah kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan koordinasi lintas sektor. TIMDU tidak hanya berperan represif dalam pengawasan, tetapi juga edukasi dengan mendorong ormas-ormas untuk menjalankan fungsi sosial, politik, dan kemasyarakatan secara positif. Sosialisasi regulasi, pelatihan tata kelola organisasi, dan fasilitasi dialog



antara pemerintah dan OMS merupakan bagian dari implementasi yang bertujuan untuk membangun komunikasi yang sehat. Dalam pelaksanaannya, Kesbangpol melibatkan unsur kepolisian, TNI, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa setiap langkah pengawasan berjalan sesuai mekanisme yang disepakati.

Namun, pelaksanaan pengawasan TIMDU masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi rutin antar lembaga, dan keterbatasan anggaran yang membatasi ruang lingkup pengawasan ke tingkat kabupaten/kota. Hal ini mengakibatkan beberapa tindakan lebih reaktif terhadap pelanggaran OMS daripada pencegahan. Oleh karena itu, implementasi tata kelola TIMDU di Gorontalo perlu diperkuat dengan strategi inovatif, seperti pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan cepat, forum koordinasi berkala, dan peningkatan kapasitas tim melalui pelatihan berkelanjutan. Dengan penguatan ini, pelaksanaan pengawasan OMS dapat lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Secara teoritis, kondisi ini diperkuat oleh Edward III (1980) dalam teori Implementasi Kebijakan Publik, yang menekankan bahwa efektivitas implementasi tergantung pada komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks TIMDU, keempat aspek tersebut merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan berjalan sesuai dengan prinsip Good Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi (Sedarmayanti, 2020; Dwiyanto, 2021).

Hasil ini sesuai dengan pendapat Sukma Aditya Ramadhan (2022) Penelitian ini menyebutkan bahwa Kesbangpol di Kota Tangerang membentuk Tim Pengawasan Terpadu OMS sebagai bagian dari implementasi OMS, serta mengedukasi dan melatih OMS untuk meminimalisir bentrokan antar OMS. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Lies Kumara Dewi, Henni Kusumastuti, dan Bagus Waskita (2023), bahwa upaya pengembangan dan pengawasan OMS perlu dilakukan secara sistematis, melibatkan program pemantauan yang nyata, serta regulasi operasional yang jelas sehingga pengawasan bukan hanya formalitas saja.

### 3. Evaluasi

Evaluasi dalam pelaksanaan tata kelola TIMDU atas pengawasan Ormas oleh Kesbangpol Provinsi Gorontalo merupakan langkah penting untuk menilai sejauh mana program pengawasan yang telah dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi dilakukan melalui peninjauan kinerja TIMDU, mulai dari efektivitas pendataan OMS, kualitas koordinasi lintas sektor, hingga tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan mekanisme evaluasi yang sistematis, Kesbangpol dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan implementasi sebelumnya, sehingga menjadi dasar pengembangan strategi perbaikan untuk periode berikutnya.

Selain sebagai instrumen pengendalian internal, evaluasi juga berfungsi untuk memastikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola. Setiap penggunaan anggaran, pelaksanaan pemantauan, dan hasil pengembangan OMS dilaporkan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas publik. Hasil evaluasi ini biasanya dijadikan acuan dalam laporan tahunan Kesbangpol kepada pemerintah daerah dan menjadi bahan koordinasi dengan lembaga lain, seperti kepolisian, kejaksaan, dan TNI. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administrasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hubungan antara pemerintah dan OMS.

Namun, dalam praktiknya, proses evaluasi masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan data terintegrasi, lemahnya sistem dokumentasi, dan kurangnya partisipasi OMS dalam memberikan umpan balik. Hal ini membuat hasil evaluasi terkadang kurang komprehensif dan cenderung formal. Oleh karena itu, perlu diperkuat melalui

pemanfaatan teknologi informasi untuk digitalisasi data OMS, penyusunan indikator kinerja yang lebih terukur, dan keterlibatan OMS sebagai mitra dalam proses evaluasi. Dengan evaluasi yang lebih inklusif dan berbasis data, Provinsi Gorontalo Kesbangpol dapat mewujudkan tata kelola pengawasan organisasi massa yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Secara teoritis, evaluasi implementasi kebijakan publik menurut Dunn (2018) mencakup lima kriteria penting, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, dan daya tanggap. Dalam konteks pengawasan OMS oleh TIMDU, kelima dimensi ini relevan untuk mengukur sejauh mana implementasi kebijakan memberikan manfaat sosial, memanfaatkan sumber daya secara optimal, serta menciptakan pemerataan dan stabilitas sosial.

Hasil ini sesuai dengan pendapat Muhammad Alif dan Damar Ulung Bintara Santosa (2024), penelitian ini mengevaluasi program pemberdayaan OMS, meliputi aspek pelaksanaan program kerja Kesbangpol bagi OMS, efektivitas kegiatan, dan respon OMS terhadap pembinaan dan pengawasan. Evaluasi ini menekankan bahwa tanpa evaluasi yang baik, program tidak akan mencapai potensi optimalnya. Hal ini sejalan dengan temuan yang disampaikan oleh Susanti, Edi Haskar, dan Fery Chofa (2023), penelitian ini menjelaskan bahwa Polda Bukittinggi mengalami kendala operasional seperti anggaran yang tidak mencukupi, minimnya pelaporan oleh organisasi massa, dan sumber daya manusia dalam tim pengawasan dan pengawasan lapangan, menunjukkan bahwa evaluasi implementasi merupakan bagian penting dari tata kelola pengawasan.

Pelaksanaan tata kelola untuk pembentukan pengawasan TIMDU organisasi masyarakat di Dinas Kesbangpol Provinsi Gorontalo dimulai dari tahap perencanaan, khususnya dalam penyusunan penganggaran yang diarahkan untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan. Anggaran ini mencakup biaya operasional rapat koordinasi, sosialisasi regulasi, pemantauan di lapangan, dan pelatihan tim pengawas. Perencanaan yang matang tidak hanya memastikan ketersediaan sumber daya, tetapi juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan OMS sesuai dengan amanat peraturan khususnya Permendagri No. 56 Tahun 2017.

Tahap selanjutnya adalah implementasi, dimana Kesbangpol mengaktifkan peran TIMDU sebagai wadah lintas sektoral yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya. Implementasi ini meliputi pengumpulan data OMS, pemantauan kegiatan organisasi, dan upaya pembinaan agar OMS berperan positif sesuai dengan tujuan awal pendiriannya. Dalam praktiknya, Kesbangpol menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pelaporan rutin dari OMS, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, tata kelola yang efektif membutuhkan komunikasi yang intensif antara anggota TIMDU dan keterbukaan informasi kepada publik untuk membangun kepercayaan.

Tahap terakhir adalah evaluasi, yang merupakan kunci dalam mengukur sejauh mana efektivitas TIMDU dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Evaluasi dilakukan dengan menilai kesesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi program, efektivitas pemantauan, dan dampak pengawasan terhadap stabilitas sosial di masyarakat. Melalui evaluasi ini, kelemahan yang muncul seperti keterbatasan anggaran atau implementasi yang masih formal dapat diperbaiki pada siklus perencanaan berikutnya. Dengan demikian, integrasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam tata kelola TIMDU akan memperkuat peran Kesbangpol Gorontalo sebagai garda terdepan dalam menjaga kerukunan sosial dan memastikan bahwa ormas berjalan sesuai dengan koridor hukum dan kepentingan publik.

## **Faktor penentu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pembentukan pengawasan organisasi masyarakat di Persatuan Nasional dan Politik Provinsi Gorontalo**

Salah satu faktor penentu utama adalah transparansi, yaitu keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pembentukan dan pelaksanaan pekerjaan TIMDU. Transparansi diwujudkan melalui publikasi data OMS terdaftar dan tidak terdaftar, pelaporan kegiatan pengawasan, dan kejelasan penggunaan anggaran. Dengan transparansi, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat memantau sejauh mana pemerintah daerah serius dalam menerapkan tata kelola pengawasan OMS secara akuntabel.

Faktor selanjutnya adalah akuntabilitas, dimana setiap anggota TIMDU, baik dari Kesbangpol maupun instansi terkait, bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang dilakukan. Akuntabilitas ini meliputi penyusunan laporan pengawasan, akuntabilitas anggaran, dan evaluasi hasil pengawasan OMS. Tingkat akuntabilitas yang baik akan memperkuat legitimasi TIMDU sebagai lembaga pengawas sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, partisipasi juga merupakan faktor kunci dalam prinsip-prinsip tata kelola. Partisipasi di sini tidak hanya melibatkan keterlibatan lintas lembaga dalam TIMDU, tetapi juga mencakup peran masyarakat, akademisi, dan media dalam memberikan masukan dan mengawasi kegiatan organisasi massa. Melalui partisipasi yang luas, kebijakan pengawasan OMS dapat lebih aspiratif dan sejalan dengan kebutuhan sosial, sehingga mengurangi resistensi dan potensi konflik horizontal di masyarakat.

Faktor keempat adalah efisiensi dan efektivitas, yang mengharuskan perencanaan anggaran, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi pekerjaan TIMDU dilakukan secara terukur dan tepat sasaran. Efisiensi memastikan bahwa penggunaan sumber daya yang terbatas dapat dimaksimalkan, sedangkan efektivitas berfokus pada pencapaian tujuan pengawasan, yaitu menjaga OMS dalam koridor hukum dan memainkan peran konstruktif dalam pembangunan daerah.

Faktor terakhir adalah kepastian hukum dan keadilan, mengingat keberadaan TIMDU harus didasarkan pada regulasi, khususnya UU No. 16 Tahun 2017 tentang OMS dan Permendagri No. 56 Tahun 2017. Kepastian hukum memberikan dasar yang kuat untuk setiap tindakan pengawasan, sementara prinsip keadilan memastikan bahwa semua OMS diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, prinsip Good Governance dapat diwujudkan dalam tata kelola pembentukan TIMDU di Provinsi Gorontalo Kesbangpol, sehingga fungsi pengawasan berjalan secara optimal, transparan, dan mampu menjaga stabilitas sosial.

Hasil dari masing-masing sub-fokus pada penentu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pembentukan pengawasan organisasi masyarakat di Persatuan Nasional dan Politik Provinsi Gorontalo dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Transparansi**

Transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pembentukan TIMDU untuk mengawasi organisasi masyarakat di Provinsi Gorontalo Kesbangpol. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi dari tahap perencanaan, mulai dari penentuan anggaran, pembagian tugas antar anggota tim, hingga publikasi data OMS yang diawasi. Dengan keterbukaan ini, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat mengakses informasi yang relevan, sehingga ada rasa kepercayaan terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, transparansi juga menjadi sarana untuk meminimalisir kecurigaan publik terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengawasan.

Selain itu, transparansi juga mendorong terciptanya komunikasi yang sehat antara pemerintah, ormas, dan masyarakat. Misalnya, laporan hasil pengawasan yang diterbitkan secara berkala dapat dijadikan bahan evaluasi bersama, sehingga OMS merasa sedang



diawasi secara adil dan pemerintah mendapatkan legitimasi atas langkah-langkah yang dilakukan. Keterbukaan ini juga memperkuat mekanisme check and balance di TIMDU, karena setiap keputusan atau tindakan yang diambil dapat dipantau dan dikritik oleh pihak eksternal. Dengan demikian, prinsip transparansi tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan kewajiban yang penting. Instrumen untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat efektivitas pengawasan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Gorontalo.

Selain itu, Teori Kepercayaan Publik (Bouckaert & Van de Walle, 2018) menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak hanya dibangun melalui kepercayaan berbasis kinerja, tetapi juga melalui kepercayaan berbasis proses. Dalam konteks Kepolisian Gorontalo, keterbukaan terhadap proses pengawasan dan hasil evaluasi Ormas mencerminkan upaya membangun kepercayaan berbasis proses, yaitu kepercayaan publik yang lahir karena melihat kejujuran dan keterbukaan prosedur yang dilakukan. Transparansi juga sejalan dengan konsep Open Government, di mana setiap data publik harus dapat diakses dan digunakan oleh publik untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif.

Hasil tersebut sesuai dengan temuan Dewi, Kusumastuti, & Waskita (2023) melalui kajian Pengembangan dan Pengawasan Ormas oleh Kesbangpol di Provinsi Lampung juga menyatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pemantauan pelaksanaan membuat OMS lebih mudah dikerjasamakan. Mereka menekankan bahwa tanpa keterbukaan, pengawasan cenderung dianggap sebagai formalitas belaka. Selain itu, Susanti, Haskar, & Chofa (2023) dalam kajian Pelaksanaan Pengawasan OMS di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa keterbukaan hasil laporan pengawasan merupakan salah satu faktor yang meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat posisi Kesbangpol di mata masyarakat. Transparansi dipandang sebagai kunci untuk mengurangi resistensi OMS yang merasa diawasi.

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan faktor penting dalam tata kelola pembentukan pengawasan ormas TIMDU karena setiap anggota tim bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan. Dalam konteks Kepolisian Provinsi Gorontalo, akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan kegiatan pengawasan, akuntabilitas penggunaan anggaran, dan dokumentasi hasil pemantauan organisasi massa. Dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas, Kesbangpol dapat memastikan bahwa setiap tindakan pengawasan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah daerah maupun masyarakat, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, akuntabilitas juga berkaitan dengan keberlanjutan dan efektivitas pengawasan ormas. Setiap keputusan dan tindakan TIMDU harus tercatat dengan baik, mulai dari penetapan sasaran pengawasan, pelaksanaan monitoring lapangan, hingga evaluasi hasil pengawasan. Dengan catatan dan laporan yang transparan, Kesbangpol dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan, mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja TIMDU. Akuntabilitas yang kuat memastikan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya formalitas, tetapi berdampak nyata terhadap kepatuhan ormas pada regulasi dan stabilitas sosial.

Selain itu, akuntabilitas juga terkait dengan keberlanjutan dan efektivitas pengawasan OMS. Setiap keputusan dan tindakan TIMDU harus tercatat dengan baik, mulai dari penetapan target pengawasan, pelaksanaan pemantauan lapangan, hingga evaluasi hasil pengawasan. Dengan catatan dan laporan yang transparan, Kesbangpol dapat melakukan perbaikan berkelanjutan, mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan, dan

meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja TIMDU. Akuntabilitas yang kuat memastikan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya formalitas, tetapi berdampak nyata pada kepatuhan OMS terhadap peraturan dan stabilitas sosial.

Selain itu, teori Teori Agen (Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989) juga relevan dalam menjelaskan pentingnya akuntabilitas dalam lembaga publik seperti TIMDU. Dalam teori ini, pemerintah daerah (sebagai kepala sekolah) memberikan amanah kepada Kesbangpol dan TIMDU (sebagai agen) untuk menjalankan fungsi pengawasan ormas massa. Untuk menghindari benturan kepentingan atau penyalahgunaan wewenang, diperlukan mekanisme akuntabilitas berupa pelaporan kinerja, audit penggunaan anggaran, dan evaluasi berkala. Melalui mekanisme ini, kinerja TIMDU dapat dikendalikan secara sistematis dan transparan.

Hasil ini sesuai dengan pendapat Ramadhan (2022) dalam penelitiannya tentang Pengawasan dan Pengembangan Kesbangpol bagi OMS di Kota Tangerang menegaskan bahwa akuntabilitas tim pengawas ditunjukkan melalui pelaporan rutin kegiatan pengawasan dan akuntabilitas atas penggunaan anggaran. Akuntabilitas ini dinilai krusial agar fungsi pengawasan tidak hanya formalitas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat.

### 3. Partisipasi

Kepesertaan menjadi faktor penting dalam tata kelola pembentukan pengawasan OMS TIMDU karena keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga keterlibatan berbagai pihak. Di Polda Gorontalo, partisipasi dapat dilihat dari peran lintas instansi, seperti kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait, yang duduk bersama di TIMDU untuk berbagi informasi dan menyelaraskan langkah-langkah pengawasan. Selain itu, partisipasi masyarakat dan ormas sendiri juga sangat diperlukan, baik dalam bentuk pelaporan kegiatan, masukan kebijakan, maupun keterlibatan dalam forum dialog dengan pemerintah. Dengan partisipasi yang luas, pengawasan menjadi lebih komprehensif, aspiratif, dan sesuai dengan kebutuhan sosial.

Partisipasi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian publik yang dapat memperkuat legitimasi TIMDU. Keterlibatan akademisi, tokoh masyarakat, dan media dalam memberikan masukan dan kritik akan membuat proses pengawasan lebih terbuka dan akuntabel. Di sisi lain, partisipasi OMS dalam menyampaikan laporan kegiatan dan bersedia mengikuti pembinaan menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat yang harmonis. Dengan demikian, partisipasi bukan hanya dukungan formal, tetapi juga elemen substantif dalam membangun tata kelola OMS yang demokratis, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Selanjutnya, teori Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008) juga relevan untuk menjelaskan konteks ini, karena menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam proses kebijakan publik. Dalam model ini, partisipasi bukan hanya keterlibatan simbolis, tetapi hubungan kerja sama yang saling menguntungkan (saling menguntungkan). Dalam konteks Polda Gorontalo, penerapan model ini dapat dilihat dari sinergi antara TIMDU, aparat penegak hukum, dan ormas dalam menjalankan fungsi kewaspadaan dini dan pengawasan sosial.

Hasil ini sesuai dengan pendapat Saragih (2020) dalam penelitian tentang Peran Partisipasi Publik dalam Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Daerah, menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan pilar penting yang menjamin transparansi dan efektivitas pengawasan kebijakan, termasuk dalam konteks organisasi massa. Tanpa partisipasi publik, pengawasan berisiko lemah dan murni administratif. Handayani (2022) dalam penelitiannya tentang Tata Kelola OMS di Era Otonomi Daerah juga menekankan bahwa partisipasi tidak hanya merupakan partisipasi formal dalam rapat

atau forum, tetapi juga dalam bentuk penyumbangan data, informasi, dan pemantauan langsung dari masyarakat untuk memperkuat kualitas pengawasan oleh Kesbangpol.

#### 4. Efisiensi dan efektivitas

Efisiensi dan efektivitas merupakan faktor penentu yang sangat penting dalam prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pembentukan TIMDU untuk mengawasi organisasi masyarakat di Persatuan Nasional dan Politik Provinsi Gorontalo. Efisiensi tercermin dari bagaimana TIMDU dapat mengelola sumber daya yang terbatas, baik dalam bentuk anggaran, waktu, dan energi, untuk menghasilkan output pengawasan yang maksimal. Penggunaan anggaran yang tepat sasaran, koordinasi antar anggota yang tidak rumit, dan mekanisme kerja yang sederhana namun produktif merupakan indikator utama pencapaian efisiensi. Tanpa efisiensi, pembentukan TIMDU hanya akan menambah beban birokrasi tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap pengawasan ormas.

Sementara itu, efektivitas menekankan sejauh mana tujuan pembentukan TIMDU telah tercapai, yaitu untuk mengawasi keberadaan, kegiatan, dan kepatuhan OMS terhadap peraturan yang berlaku. Efektivitas ini dapat dilihat dari kemampuan TIMDU dalam mendeteksi potensi pelanggaran, memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat, dan menjaga stabilitas sosial di masyarakat. Dalam konteks Gorontalo, efektivitas TIMDU diukur dari sejauh mana hasil pengawasannya mampu mencegah konflik sosial dan memastikan bahwa OMS berjalan sesuai dengan fungsi sosial yang konstruktif. Dengan demikian, kombinasi efisiensi dan efektivitas tidak hanya menjadikan TIMDU sebagai struktur formal, tetapi juga instrumen nyata dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan responsif.

Secara teoritis, efisiensi dalam Good Governance mengacu pada pemanfaatan sumber daya publik secara optimal untuk mencapai tujuan kebijakan dengan biaya seminimal mungkin, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik (Sedarmayanti, 2020). Menurut Dwiyanto (2021), efisiensi berarti pemerintah harus mampu menghasilkan output yang lebih besar dengan input yang terbatas, melalui penyederhanaan prosedur, digitalisasi administrasi, dan kolaborasi lintas sektor. Sementara itu, efektivitas, menurut Mahmudi (2019), terkait sejauh mana hasil pelaksanaan program mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara terukur. Efektivitas menunjukkan keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya dalam aspek administrasi, tetapi juga dalam hasil sosial yang dihasilkan bagi masyarakat.

Hasil ini sesuai dengan pendapat Lestari (2021) melalui studi Efisiensi Tata Kelola Daerah menemukan bahwa efisiensi penggunaan anggaran dalam pembentukan tim khusus seperti TIMDU berkontribusi signifikan terhadap kualitas kebijakan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi merupakan dasar keberhasilan efektivitas program pengawasan. Maulana (2022) dalam penelitiannya tentang Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pengawasan OMS mengungkapkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya diukur dari output administrasi, tetapi juga dari hasil berupa berkurangnya konflik sosial dan peningkatan kepatuhan terhadap OMS. Ia menegaskan bahwa efisiensi dan efektivitas merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam tata kelola.

Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efisiensi dan efektivitas menjadi faktor penentu utama penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pembentukan TIMDU untuk mengawasi organisasi masyarakat di bidang Persatuan Nasional dan Politik Provinsi Gorontalo. Transparansi adalah fondasi agar seluruh proses, mulai dari perencanaan, penggunaan anggaran, hingga hasil pengawasan, dapat diketahui dengan jelas oleh publik, sehingga mencegah kecurigaan dan membangun kepercayaan. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh TIMDU dapat

dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun moral, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, partisipasi mendorong keterlibatan masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam memberikan masukan dan berpartisipasi dalam mengawal jalannya pengawasan. Di sisi lain, efisiensi dan efektivitas berperan penting agar pengawasan yang dilakukan tidak hanya menghemat sumber daya, tetapi juga mencapai hasil nyata berupa berkurangnya konflik sosial dan peningkatan kepatuhan ormas.

Dari penerapan prinsip-prinsip tersebut, adalah untuk mewujudkan tata kelola OMS yang adil, transparan, dan efektif, sehingga TIMDU tidak hanya menjadi struktur formal, tetapi instrumen nyata yang berdampak positif bagi masyarakat. Dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efisiensi dan efektivitas, Kesbangpol Provinsi Gorontalo dapat meningkatkan kualitas pengawasan organisasi massa yang lebih kredibel, responsif, dan demokratis. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan stabilitas sosial, mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mendukung lahirnya pembangunan yang sehat, konstruktif, dan sesuai dengan semangat pembangunan daerah dan nasional.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Tim Terpadu (TIMDU) Pengawasan OMS di Provinsi Gorontalo Kesbangpol masih jauh dari optimal. Meskipun regulasi telah mengamankan pembentukannya, TIMDU dalam praktiknya lebih merupakan formalitas kelembagaan dan belum menjalankan fungsi pengawasannya secara berkelanjutan, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap penguatan tata kelola OMS. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, yang mengakibatkan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi lintas sektor tidak dapat dilakukan secara konsisten. Kondisi ini menyulitkan TIMDU untuk berfungsi sebagai instrumen pemantauan yang efisien dan efektif. Lemahnya implementasi TIMDU dan kurangnya dukungan anggaran pada akhirnya berdampak pada prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik yang tidak dapat dicapai, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan efektivitas. Alhasil, pengawasan OMS di Provinsi Gorontalo masih bersifat administratif dan formalistik, sehingga belum mampu mendorong kehadiran organisasi masyarakat yang sehat, konstruktif, dan berkontribusi pada stabilitas sosial.

## REFERENSI

- Accountability Research Center. (2023). *Participatory Oversight Institutions and the Role of Civil Society in Governance*. Retrieved from: <https://accountabilityresearch.org>.
- Albaity, A., Anwar, K., & Tabar, M. (2024). *Enhancing Fraud Prevention and Internal Control: The Key Role of Internal Audit in Public Sector Governance*. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2382389. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2382389>.
- Alif, M., & Santosa, D. U. B. (2024). Evaluasi Program Kerja Pemberdayaan Ormas Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Wawasan Pemerintahan*, 6(1), 77–88.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Aprillia, Y., & Usman, F. (2023). *Pengaruh Peran Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan dan Pengawasan atas Kualitas Pengendalian Intern terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah*. *Jurnalku*, 3(4), 408–425. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i4.600>.
- Arifin, Tahir. (2024). *Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Motolohu Kecamatan Randangan*. Retrieved from: <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology>.

- Arifin, Z., & Rahman, F. (2020). "Tata Kelola Organisasi Kemasyarakatan dan Implikasinya terhadap Stabilitas Sosial Politik di Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 145–160.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo. (2023). *Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar di Provinsi Gorontalo*. Gorontalo: Bakesbangpol.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2024). *Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2024*. <https://gorontalo.bps.go.id>.
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role Theory : Concept and Research*. New York: Wiley.
- Badawi, F., Lubis, M. S., & Warjio. (2025). The role of the National and Political Unity Agency (Kesbangpol) in the supervision of Islamic CSOs in Langkat Regency.
- Black, J., Lodge, M., & Thatcher, M. (2022). *Regulatory Governance: Rules, Risk and Resistance*. Oxford University Press.
- Bouckaert, G., & Van de Walle, S. (2018). *Public Trust in Government and the Role of Transparency*. *Public Management Review*, 20(5), 693–712.
- Bovens, M., & Wille, A. (2021). *Accountability in Public Administration: A Multi-Level Perspective*. *Governance*, 34(2), 255–272.
- Christensen, T., Laegreid, P., & Rykkja, L. H. (2023). *Organizing for Resilience: Public Administration in Times of Crisis*. Edward Elgar Publishing.
- Cooper, T. L. (2021). *The Responsible Administrator*. Jossey-Bass.
- Cordery, C., Dang, P., Nguyễn, T., & Nxumalo, B. (2022). *Oversight Mechanisms and Public Accountability: Lessons from India and Nigeria*. *Journal of Public Sector Performance*, 3(2), 112–128.
- Covey, S. R. dalam Rivai, V. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Daft, R. L. (2020). *Management* (13th ed.). Cengage Learning.
- Dai, I. (2020). *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Mengawasi Lembaga Swadaya Masyarakat di Provinsi Gorontalo*. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo. Diakses dari: <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/271414009>.
- Davey, K. (2011). *Local Government in Critical Times: Policies for Crisis, Recovery and a Sustainable Future*. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
- Dewi, L. K., Kusumastuti, H., & Waskita, B. (2023). *Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesbangpol di Provinsi Lampung*. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Birokrasi*, 5(2), 101–113. STIA Bengkulu.
- Dunleavy, P. (2022). *Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and E-Government*. Oxford University Press.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.)*. New York: Routledge.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi Birokrasi dan Good Governance di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, G. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Eisenhardt, K. M. (1989). *Agency Theory: An Assessment and Review*. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Elsam. (2013). Catatan Kelemahan Pasal-pasal Dalam RUU Ormas. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2022). *The Integrative Framework for Collaborative Governance Revisited*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 32(1), 21–37. <https://doi.org/10.1093/jopart/muab034>.
- Fadhli, A., Alam, S., & Rajab, M. (2025). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Kota Kendari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PAMARENDA: Public



Administration and Government Journal, 4(3), 425–433.  
<https://doi.org/10.52423/pamarenda.v4i3.71>.

Tohopi, R., & Nani, Y. (2021). Model perumusan kebijakan “Public Mechanism Approach” perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Gorontalo. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 141–154. E-Jurnal LPP Munsera.